

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SUKA MAJU

OPTIMIZATION OF VILLAGE ASSET MANAGEMENT IN INCREASING VILLAGE ORIGINAL INCOME IN SUKA MAJU VILLAGE

Nirwan Saleh¹⁾, Ikram Muhammad²⁾, Ely Ibrahim³⁾

^(1,2,3)Program Studi, Fakultas ekonomi dan Bisnis

Universitas Bina Mandiri, Kota Gorontalo, Indonesia

Email⁽¹⁾: nirwansaleh46@gmail.com

Email⁽²⁾: ikram.muhammad@ubmg.ac.id

Email⁽³⁾: elyibrahim07@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the optimization of asset management in increasing the original income of villages in Sukamaju Village. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach which is carried out for 3 months from July to September 2023 since the writing of the research design. Data collection through observation, interviews and documentation to the head of Sukamaju village, village secretary, general office and subsequent administration of the people of Sukamaju Village. Furthermore, the data is managed and analyzed qualitatively. The results showed that asset management in the original improvement of Sukamaju Village has been optimal from the procurement aspect because it has been in accordance with self-management and third parties in accordance with applicable regulations. However, it has not been optimal in terms of planning, utilization and maintenance due to incomplete asset data, the absence of regulations on the commercialization of village assets, concurrent managers and lack of asset management competence.

Keywords: Management, Assets, Revenue.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi pengelolaan aset dalam peningkatan pendapatan asli desa di Desa Sukamaju. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Juli sampai dengan September 2023 sejak dilakukannya penulisan rancangan penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada kepala desa sukamaju, sekteratis desa, kaur umum dan tata usaha berikutnya masyarakat Desa Sukamaju. Selanjutnya data dikelola dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Aset dalam peningkatan asli Desa Sukamaju telah optimal dari aspek pengadaan karena telah sesuai secara swakelola dan pihak ketiga sesuai regulasi yang berlaku. Namun belum optimal dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan disebabkan oleh belum lengkapnya data aset, belum adanya regulasi tentang komersialisasi aset desa, pengelola yang rangkap jabatan serta kurangnya kompetensi pengelolaan aset.

Kata Kunci : Pengelolaan, Aset, Pendapatan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, desa adalah komunitas hukum yang secara resmi diakui dan dibatasi di sebuah wilayah tertentu. Mereka memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal. Ini didasarkan pada upaya komunitas, hak-hak asli dan tradisional yang dihargai sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Desa memiliki peran strategis yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena mereka langsung terlibat dengan masyarakat. Desa adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa sejalan dengan peningkatan kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia. Ini karena sebagian besar orang Indonesia tinggal dan menetap di daerah pedesaan.

Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa diuraikan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber pendapatan desa yang hasilnya meningkat bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat, contohnya seperti dalam pembangunan fisik serta pembangunan non fisik berupa pemberdayaan.

Kecamatan wonosari terdiri dari 14 desa, Sukamaju salah satu desa yang berada di Kab. Boalemo. Menurut data profil Desa Sukamaju, aset yang dimiliki oleh desa termasuk aset alam seperti area pertanian, sumber air, sistem pengairan, dan lahan ladang, serta sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan seperti pertanian, layanan ojek, pekerjaan kasar, dan usaha. Desa ini memiliki banyak aset yang dapat dimanfaatkan, tetapi tidak banyak sarana tempat usaha dan belum berhasil. Warga desa tidak selalu memiliki sarana atau akses yang memadai untuk memasarkan produk mereka, sehingga mereka harus bergantung pada hasil sawah mereka sendiri.

Dalam situasi seperti ini, lapangan kerja baru di sektor informal dapat diciptakan jika ada kestabilan pendapatan desa. Akibatnya, desa harus membuat rencana yang tepat untuk menentukan bagaimana pendapatan asli mereka akan berkembang. Desa memiliki banyak potensi alam dan tenaga kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan desa serta meningkatkan pendapatan asli desa selain pendapatan dan sumber keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan aset aparatur desa kurang memiliki kemampuan yang terampil dalam pengelolaan aset desa. disamping itu pihak aparatur desa hendaknya harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan akan pentingnya peran pengelolaan aset Desa bagi kesejahteraan rakyat Desa (Andrianto, A. 2018) .

Pembangunan sistem manajemen data yang luas dan kuat diperlukan untuk mengelola aset desa secara efektif dan efisien serta untuk memastikan kebijakan untuk manajemen aset desa transparan. Dalam proses pengambilan keputusan, sistem ini akan berfungsi sebagai alat bantu. Menurut Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2016 mengenai pengelolaan aset desa mengacu pada pengelolaan aset desa dalam Pasal 1 Ayat 6. mencakup semua tindakan seperti perencanaan, akuisisi, pemanfaatan, keamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan transfer, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian aset. pemerintahan desa setempat harus mengawasi juga memanfaatkan aset lokal ini untuk tujuan

pelaksanaan layanan publik, perkembangan, dan pemerintahan.

Dalam konteks yang disebutkan di atas, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, masih mengelola asetnya dengan buruk. Fakta bahwa Desa Sukamaju memiliki pendapatan asli desa (PADes) yang rendah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada dana penyaluran seperti pendanaan desa dan alokasi dana desa. Disebabkan oleh keterbatasan anggaran PADes yang diperlukan untuk menjalankan program-program pembangunan masyarakat desa, kebijakan pembangunan desa menghadapi tantangan.

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah sumber dana yang digunakan untuk menyokong anggaran desa dalam rangka pembangunan dan pengelolaan aset desa. Karena ini sangat penting serta harus diberi perhatian yang serius untuk memaksimalkan PADes. Memaksimalkan adalah satu cara untuk mencapai tujuan ini pengelolaan aset. Tujuan pengelolaan aset desa bukan hanya menyimpan aset untuk keamanan, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan aset. Tujuan aset adalah menghasilkan manfaat ekonomi, baik dalam bentuk peningkatan PADes pemerintah desa maupun peningkatan daya beli Masyarakat.

Aset desa tidak hanya diakui berdasarkan kerangka hukum atau hasil pembangunan dalam ukuran ekonomi nominal, tetapi juga terkait dengan sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari aset tersebut. Namun, salah satu masalah yang dihadapi adalah kekacauan dalam pengaturan aset desa, yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih kekurangan kontrol dan dukungan atas masalah pengaturan aset desa. Pengaturan desa belum mendapat perhatian yang sama seperti masalah dana desa, seperti yang terjadi di Kabupaten Boalemo. Seringkali, pelatihan untuk aparat desa berkonsentrasi pada pengelolaan keuangan desa daripada pengaturan aset desa. Banyak desa memiliki aset yang sangat bernilai, tetapi belum terdaftar dalam inventaris secara menyeluruh.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dapat digunakan dalam penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Moleong, L.J (2011) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk menggunakan berbagai teknik ilmiah, kata-kata, dan bahasa dalam suasana alam yang unik. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara sumber dan bentuk pengumpulan data lapangan lainnya langsung dari responden yang dicari peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa Sukamaju, Sekretaris desa kaur keuangan, dan Masyarakat. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak sengaja dari subjek penelitian. Hal ini dapat dicapai, antara lain, melalui tinjauan literatur, penelitian perpustakaan, serta arsip dan laporan.

Teknik atau metode yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Moleong, (2017) mengatakan bahwa analisis data adalah urutan data, mengorganisasikan kedala suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Aktivitas sesuai dengan analisis data yang harus dapat dilaksanakan dengan ditunjukkan sesuai tahapan antara lain (1) reduksi data merupakan pemadatan, pengorganisasian, dan penghilangan data yang tidak relevan sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dan memudahkan pengambilan kesimpulan (Moleong, 2017). (2) Penyajian Data, Jika sekumpulan data disusun secara logis dan jelas, kesimpulan dapat ditarik. (3) Kesimpulan dan Verifikasi dalam penarikan kualitatif berdasarkan temuan .

HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Sukamaju

Perencanaan pengelolaan aset berarti langkah-langkah yang dilakukan dengan metode yang terstruktur untuk menentukan kebutuhan detail barang yang dimiliki oleh desa. Perencanaan kebutuhan aset berarti merumuskan detail tentang apa yang diperlukan oleh desa dalam hal aset untuk mengaitkan dengan barang yang telah dimiliki dengan situasi yang sedang berlangsung. Proses perencanaan ini didukung oleh semua orang di desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan aset pemerintah Desa Sukamaju sangat penting sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukamaju IA sebagai berikut :

“ Di Desa Sukamaju tahap perencanaan aset tentu tidak terlepas dari perencanaan dalam rangka untuk merencanakan proyek pembangunan desa saat ini sukamaju. Karena, semua rencana desa pasti melalui musyawarah-musyawarah di Desa. Berkaitan dengan optimalisasi di Desa Sukamaju terdapat kendala dalam pengelolaan aset. Dimana, kami belum menetapkan beberapa aset yang tercatat sehingga mengakibatkan belum optimal dalam pengelolaan aset terkait barang-barang di Desa Sukamaju”. (Wawancara 3 September 2023)

Sebagaimana juga pendapat dari Sekretaris Desa RA sebagai berikut :

“ Menurut saya, Aset Desa menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pemerintah desa yang perlu di kelola secara tertib, baik untuk memenuhi tujuan manajemen aset Desa yang berdaya guna dan dapat memberikan sumbangsi pendapatan desa itu sendiri. Jika pengelolaan aset Desa ini dapat di kelola secara efektif dan menyediakan sumbangsi pendapatan Desa maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat maupun penyelenggara Desa itu sendiri ”. Terkait dengan sub point yang terkandung dalam pengelolaan aset Desa yang pertama Perencanaan aset Desa. Perencanaan aset desa merupakan aspek yang sangat penting dimana pemerintah Desa merumuskan dan mencermati berbagai macam kebutuhan barang milik desa”. (Wawancara 4 September 2023)

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh CA selaku Masyarakat Desa Sukamaju sebagai berikut:

“ Dalam merencanakan pengelolaan aset ini, sebagai masyarakat Desa kami mendukung usulan pemerintah desa dalam perencanaan langkah pertama dalam mengelola aset desa melalui konsultasi desa adalah pengalokasian anggaran sebelum

penggunaan dan pelaksanaannya untuk menunjang pelaksanaan pemdes dan kesejahteraan masyarakat. (Wawancara 1 September 2023)

Dari hasil interaksi wawancara yang disebutkan sebelumnya, maka Dapat disimpulkan bahwa persiapan aset di Desa Sukamaju belum sepenuhnya optimal dikarenakan Aset belum tercatat dengan baik yang dijadikan dasar dan belum memberikan sumbangsi terhadap PADes.

Pengadaan Aset pemerintah Desa Sukamaju

Perolehan barang atau aset atau jasa merujuk pada proses perolehan barang atau jasa oleh pemerintah Desa, baik melalui pengelolaan sendiri (swakelola) atau melalui pihak yang memproduksi produk atau jasa. Penyedia barang atau jasa dapat berupa perusahaan atau individu yang menyediakan barang atau jasa. Ketika tim pengelola kegiatan itu sendiri merencanakan, mengerjakan, dan/atau mengawasi pengadaan barang atau jasa, istilah "swakelola" digunakan. Sangat penting untuk mengikuti prinsip-prinsip pengadaan aset ketika sebuah desa membeli barang atau jasa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukamaju IA sebagai berikut :

“ Dalam tahap pengadaan ini tentu kami sudah melakukan sesuai regulasi yang ada baik dalam rangka memperoleh barang tersebut tentu kami mengedepankan regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa. Setelah itu dicatatlah dalam aplikasi yang di pegang oleh kaur umum. (Wawancara 3 September 2023)

Sebagaimana juga hasil wawancara dengan Sekretaris Desa RA sebagai berikut :

“ Dalam pengelolaan aset desa pengadaan adalah bagian yang terpenting untuk mewujudkan pengelolaan aset desa yang baik di mana dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Desa melakukan dua tahapan yaitu melalui swakelola (pembelian langsung) maupun melalui penyedia barang (pembelian tidak langsung) semua barang dan jasa tersebut mempertimbangkan aspek dan prinsip-prinsip efisien, efektif dan transparan serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”. (Wawancara 4 September 2023)

Hasil wawancara di atas mengarah pada kesimpulan bahwa swakelola adalah metode yang efektif untuk mendapatkan barang dan jasa maupun dengan menggunakan penyedia jasa telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi prinsip transparansi.

Pemanfaatan aset pemerintah Desa Sukamaju

Pemanfaatan adalah tindakan yang melibatkan penggunaan aset desa di luar tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk seperti penyewaan, peminjaman, kerjasama pemanfaatan, bangun serba guna, atau bangun guna serah, tanpa mengubah status kepemilikan desa. Mengoptimalkan penggunaan aset hak desa dapat menyebabkan peningkatan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan desa, dan mengurangi disparitas pendapatan antara warga desa atau antar desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukamaju IA mengatakan sebagai berikut :

“ Pemanfaatan aset di Desa Suakamaju ini Alhamdulillah sudah bisa membantu secara umum bagi Masyarakat Desa Sukamaju akan tetapi belum dapat memberikan kontribusi baik terhadap pendapatan Desa Sukamaju. Karena, masih sifatnya masih

gratis dan belum ada regulasi yang mengatur tentang PERDES yang berkaitan dengan aset Desa itu sendiri”. (Wawancara 3 September 2023)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa RA sebagai berikut :

“Pemanfaatan aset desa sangatlah diharapkan untuk mendapatkan pendapat yang baik ataupun pendapatan asli desa yang biasa disebut dengan PADES. Oleh karena itu aset desa dapat diklasifikasikan seperti aset desa yang dapat disewakan, pinjam pakai dan aset desa yang dapat di kerjasamakan. Sehingga pemerintah Desa dan masyarakat desa saling bekerja sama dalam pemanfaatan aset desa yang ada di Desa Sukamaju ”. (Wawancara 4 September 2023)

Sebagaimana juga hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Suka Maju sebagai berikut:

” ada beberapa strategi pemanfaatan yang dilakukan untuk menunjang pendapatan asli desa dari beberapa aset yang ada diantaranya bisa di sewakan, pinjam pakai bahkan kerjasama pemanfaat”. (Wawancara 1 September 2023)

Dari wawancara diatas, disimpulkan bahwa pemanfaatan aset di Desa Sukamaju belum mencapai tingkat optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) karena seringkali dilakukan secara cuma-cuma. Hal ini terjadi karena belum ada regulasi desa yang mengatur secara tegas bagaimana aset desa digunakan."

Pemeliharaan Aset Pemerintah Desa Sukamaju

Untuk memastikan bahwa semua aset masih dalam kondisi baik dan terawat, proses pengelolaan keberlanjutan aset desa adalah tindakan yang harus dilakukan. Pemeliharaan ini dilakukan pada inventaris barang yang sedang dalam perjalanan digunakan Tanpa perubahan, Menambah atau menghapus struktur atau strukturnya. Akibatnya, diharapkan aset tetap beroperasi dengan baik dan memenuhi standar penggunaan dan penampilan fisik. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukamaju IA sebagai berikut :

“ Jika berbicara tentang pemeliharaan sejauh itu tersedia anggaran yang mencukupi maka tentu pemeliharaan itu dilaksanakan untuk menunjang aset ini supaya masih baik dalam pemanfaatannya dan bisa digunaakan dengan maksimal. Dan selama pemerintahan saya ada beberapa aset yang sudah dilakukan pemeliharaan dalam kegiatan yang tertuang dalam APBDES Desa Sukamaju”. (Wawancara 3 September 2023)

Sebagaimana juga apa yang di utarakan Sekretaris Desa Sukamaju RA sebagai berikut :

“ Pemeliharaan merupakan bagian yang terpenting dalam pengelolaan aset desa agar aset desa bisa digunakan dengan berkelanjutan sehingga aset desa perlu dilakukan pencatatan atau pengadministrasian baik secara fisik serta tertera atau tertuang dalam peraturan desa”. (Wawancara 4 September 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu Masyarakat Desa Sukamaju ibu CA :

“ Pemeliharaan Aset Desa merupakan point penting yang belum maksimal dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan Aset Desa. Sehingga, aset yang ada di Desa Sukamaju masih kurang dalam pemeliharannya. Banyak aset desa yang berpotensi menambah PADes sudah tidak berfungsi dan tidak dipelihara lagi.”. (Wawancara 1 September 2023)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat desa sukamaju yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan aset belum melakukan pemeliharaan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya rangkap jabatan dan kurangnya keahlian dalam mengelola aset desa. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa oleh Desa Sukamaju melalui sewa dan bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Namun pengelolaan aset yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa tidak berjalan dengan baik di Desa Sukamaju, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan. Hal ini dipicu dengan minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen administrasi oleh penanggung jawab aset, adanya tumpang tindih atau perangkapan tugas dari pengelola dalam melaksanakan pengelolaan aset. Disisi lain kurangnya kesadaran masyarakat pengguna aset dimana masyarakat masih ada yang menggunakan atau memanfaatkan tetapi tidak mau membagi hasil ataupun membayar apa yang telah mereka manfaatkan.

Pembahasan

Peran desa sangat penting dan penting dalam konteks pembangunan. Di tingkat masyarakat desa, desa dianggap sebagai pusat pembangunan. Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber, termasuk pendapatan desa, pendapatan pajak dan retribusi daerah dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa berharap agar pendapatan asli Desa dapat membantu yang signifikan dalam pengawasan aset, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli Desa. Penelitian di Desa Sukamaju menemukan bahwa pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut:

Sub Fokus	Temuan Penelitian
Perencanaan Aset	Perencanaan aset dilakukan oleh pemerintah desa melalui musyawarah bersama masyarakat. Perencanaan aset belum optimal dalam hal pencatatan terhadap sebuah aset
Pengadaan Aset	Pengadaan aset di Desa Sukamaju dilakukan oleh aparat desa atau yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan Melalui swakelola atau pihak ketiga. Pengadaan telah optimal karena telah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada.
Pemanfaatan Aset	Pemanfaatan aset dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun Masyarakat Pemanfaatan aset belum optimal dalam meningkatkan PADES karena dilakukan secara gratis disebabkan tidak adanya peraturan desa yang mengatur penggunaan aset
Pemeliharaan Aset	Pemeliharaan aset dilakukan oleh aparat desa yang bertugas sebagai pencatatan atau pengelola aset Penyelenggaranya belum optimal karena terjadinya rangkap jabatan dan kurangnya kopetensi dalam pengelolaan aset

4.11 Tabel Temuan Peni litian

Dari tabel diatas menunjukkan dalam aspek perencanaan aset dilakukan oleh pemerintah Desa melalui musyawarah bersama Masyarakat, akan tetapi perencanaan tersebut

belum optimal dalam hal pencatatan terhadap semua aset yang belum lengkap untuk mendukung kegiatan perencanaan. Sama halnya dengan penelitian Iriyani, hasil penelitian tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Ini karena kurangnya perencanaan kerja Pemerintah Desa.

Di Desa Sukamaju, aset telah dibeli oleh pelaksana kegiatan atau aparat desa, baik melalui swakelola maupun pihak ketiga. Pengadaan ini telah dilakukan dengan sempurna dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 mengenai aset desa, pengadaan aset harus mengikuti prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas.

Karena tidak ada aturan desa komersialisasi pemanfaatan aset Desa, pemanfaatan aset oleh pemerintah Desa dan masyarakat belum optimal untuk peningkatan (PADES). Pengelolaan aset dilakukan oleh aparat menduduki jabatan rangkap dan kurangnya dukungan kompetensi dalam pengelolaan aset, pemeliharaan aset masih belum optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa (1) Perencanaan aset di Desa Sukamaju belum sepenuhnya optimal disebabkan oleh pencatatan terhadap semua aset yang belum dilakukan dengan lengkap untuk mendukung kegiatan perencanaan. (2) Pengadaan aset di Desa Sukamaju dilakukan melalui swakelola atau pihak ketiga, dan telah optimal karena telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. (3) Pemanfaatan aset dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun Masyarakat, namun belum optimal dalam meningkatkan PADES karena masih dilakukan secara gratis disebabkan belum adanya peraturan Desa yang mengatur tentang komersialisasi pemanfaatan aset Desa. (4) Pemeliharaan aset belum optimal dilakukan karena pengelolaan aset adalah aparat yang rangkap jabatan dan kurangnya dukungan kompetensi dalam pengelolaan aset.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kepada Pemerintah Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dalam mendukung penelitian dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Dinas Sosial & PMD dalam mendukung penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- [1]. Adriyanto (2018) PERAN PENGELOLAAN ASET DESA : STUDI PADA DESA
- [2]. PEKARUNGAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
- [3]. Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI.
- [4]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- [5]. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- [6]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [7]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [8]. Maleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [9]. Moleong, Kexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya